



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA LSP PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA  
NOMOR : KEP.00006/LSPPWK/X/2023**

- Menimbang: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) maka perlu dibentuk Komite Pengambilan Keputusan (Komite Teknis) sebagai pendukung pada LSP PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Komite Skema oleh Pengarah LSP PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 18.
- b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- e. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 2017
- f. PerMenakertrans No. PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- g. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi
- h. Peraturan BNSP No. 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- i. Peraturan BNSP No. 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KOMITE PENGAMBILAN KEPUTUSAN (KOMITE TEKNIS)**
- Pertama : Menetapkan nama-nama Pengambilan Keputusan (Komite Teknis) setiap uji pelaksanaan asesmen yang diberi kewenangan untuk memutuskan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal **22 October 2023 s/d 22 October 2023 di TUK**
- Kedua : nama-nama Pengambilan Keputusan (Komite Teknis) setiap uji pelaksanaan asesmen akan memutuskan hasil uji kompetensi sesuai hasil rekomendasi Asesor.
- Ketiga : nama-nama Pengambilan Keputusan (Komite Teknis) setiap uji pelaksanaan asesmen sebagaimana disebut diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : (Tanggal ttd)

Jakarta, 22 October 2023

Tanda Tangan  
**Dr. Ir. Rifwandi Rasyidin, M.Si.**

\* Lampiran 1 (Komite Teknis)

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Hendricus Andy Simarmata	Ketua merangkap Anggota

\* Lampiran 2 (Asesi)

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenjang</b>	<b>NIK</b>	<b>Keterangan (K/BK)</b>
1	Rahmat Aris Pratomo	9	<b>7271030507860004</b>	K
2	Zulfadly Urufi	9	<b>3273141709720001</b>	K
3	DR. IR. EDDY IHUT SIAHAAN. M.SI	9	<b>3175021503500003</b>	K
4	Amanda Rifqa Marisa	8	<b>3276065503990004</b>	